



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 188/154/KEP/429.011/2025
TENTANG
TIM PEMERIKSA PAJAK DAERAH

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 209 ayat (2) Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 57 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pemeriksa Pajak Daerah.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
 7. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PEMERIKSA PAJAK DAERAH.

- KESATU : Membentuk Tim Pemeriksa Pajak Daerah dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pemeriksa Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengawasan administrasi atas pelaksanaan pemungutan pajak daerah;
 2. Melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak untuk menguji kepatuhan dan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah;
 3. Menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Daerah kepada Wajib Pajak dan rekomendasi penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
 4. Membuat laporan dan rekomendasi atas pelaksanaan pemungutan pajak daerah.
- KETIGA : Tim Pemeriksa Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum kedua berdasarkan surat tugas dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.
- KEEMPAT : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/49/KEP/429.011/2025 tentang Tim Pemeriksa Pajak Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
 Pada tanggal 8 Juli 2025
 BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 188/154/KEP/429.011/2025
TENTANG
TIM PEMERIKSA PAJAK DAERAH

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PEMERIKSA PAJAK DAERAH

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
1	Pengarah/Supervisor	1. Bupati Banyuwangi; 2. Wakil Bupati Banyuwangi; 3. Kepala Kejaksaan Negeri Banyuwangi; 4. Asisten Administrasi Umum Kabupaten Banyuwangi; 5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; 6. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi; 7. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.
2	Ketua	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
3	Anggota	1. Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kabupaten Banyuwangi; 2. Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi; 3. Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah Lainnya pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi; 4. Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi 5. Pejabat Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi; 6. Kepala Seksi Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi; 7. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi; 8. Kepala Sub Seksi Pertimbangan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi; 9. Unsur staf pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi; 10. Kepala Bidang Penyidikan dan Penegakan Peraturan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi; 11. Unsur Staf Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi;

		12. Unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi; 13. Unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi; 14. Kepala Seksi Pengawasan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi;
--	--	--

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS